

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Hasil Penelitian

Penggunaan infrastruktur sistem komunikasi yang ditandai dengan meningkatnya popularitas internet sebagai "jaringan dalam jaringan" telah memberikan dampak besar bagi masyarakat di Indonesia, profesi jabatan Notaris termasuk salah satu profesi yang terdampak akan perkembangan zaman seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Internet sendiri dibuat untuk memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaannya selain memudahkan masyarakat Internet juga memiliki dampak yang sangat besar dalam merubah cara orang berkomunikasi, mendapatkan berita dan informasi, serta mengakses konten media cetak, gambar majalah, radio, dan program televisi. Oleh karena itu, kehadiran internet memiliki dampak yang besar pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, perkembangan teknologi tidak hanya mengubah cara media massa menyampaikan informasi, tetapi juga mengubah cara kita mengakses dan mengonsumsi konten tersebut. Salah satu tujuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik. Pemanfaatannya sangat penting terutama untuk profesi hukum, terutama bagi notaris dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai pejabat publik. Teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk menyebarkan dokumentasi dan informasi hukum, bahkan membantu dalam memecahkan masalah hukum yang terkait dengan pekerjaan notaris untuk

mencapai keadilan dan kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 2 disebutkan “Maka sudah selayaknya Notaris tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri” yang dapat diartikan seorang Notaris dilarang melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri seperti promosi dan publikasi di internet. Dalam era digital yang berkembang pesat, internet telah memberikan dampak yang signifikan, termasuk melalui media sosial seperti Instagram. Sebagai salah satu media baru dalam berkomunikasi dan menyampaikan informasi, Internet menjadi platform yang dimanfaatkan oleh Notaris untuk membagikan konten yang berkaitan dengan kenotariatan. Dalam konten tersebut, Notaris mencantumkan nama dan jabatannya untuk menunjukkan otoritas dan keahliannya dalam memberikan informasi tersebut. Melalui konten yang diunggah di Internet, penulis dan individu lainnya dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi serta pengetahuan tentang kenotariatan. Hal ini memberikan bantuan yang berarti bagi penulis yang membutuhkan referensi dan wawasan tambahan dalam bidang kenotariatan. Dengan adanya internet yang memungkinkan Notaris untuk berbagi pengetahuan secara luas kepada setiap orang, serta membantu meningkatkan aksesibilitas informasi dalam bidang kenotariatan.

Di dalam journal yang diterbitkan oleh Silvanus Vigo yang berjudul “*Promosi Jabatan Notaris Melalui Media Instagram Sebagai Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris*”, yang mengambil kasus Promosi dan Publikasi Notaris di media sosial. Notaris yang berinisial RK membuat *bio* Instagram yang menyebutkan “memberi pelayanan terbaik” serta mengupload foto di depan kantor Notaris nya di

Instagram.³³ Menurut jurnal tersebut Notaris berinisial RK sudah melakukan pelanggaran kode etik notaris karena secara tidak langsung mempromosikan bahwa dirinya adalah seorang Notaris dan memberikan layanan terbaik dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris. Menurut Jurnal tersebut menjelaskan juga bahwa perbuatan Notaris inisial RK mengandung unsur kesengajaan dengan mengupload foto di depan kantor Notaris nya serta membuat *bio Instagram* “memberi pelayanan terbaik” sehingga Notaris inisial RK seharusnya mendapatkan sanksi administratif yang seharusnya sudah di atur oleh Kode Etik Notaris dan UUJN. Kenyataannya sanksi tersebut masih belum diberikan kepada Notaris yang bersangkutan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. Menurut Penulis hal tersebut dapat terjadi karena pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris kurang efektif karena harus melewati beberapa proses. Proses yang pertama harus dilewati adalah MPD menerima laporan dari masyarakat atau sesama anggota perkumpulan setelah itu MPD baru memanggil Notaris yang bersangkutan untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Tahapan tersebut membuat masih banyak nya Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris karena MPD tidak bisa bertindak aktif dalam mencari fakta mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris di Indonesia. Sedangkan masyarakat umum tentu nya tidak terlalu mengetahui hal apa saja yang

³³ Silvanus Vigo, “Promosi Jabatan Notaris Melalui Media Instagram Sebagai Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris”, Jurnal Kertha Semaya, Vol.9, No.11 tahun 2021. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p04>.

sudah di atur di dalam UUJN beserta Kode Etik Notaris mengenai larangan dan kewajiban yang harus di taati oleh Notaris di Indonesia.

Dalam journal yang diterbitkan oleh Ronald Halim dengan judul “*Penawaran Jasa Notaris Melalui Website*”, memberikan contoh promosi yang dilakukan oleh Notaris melalui website di Internet.³⁴ Berdasarkan journal tersebut melakukan wawancara terhadap Illya A, Majelis Pengawas Daerah Kota Makassar yang mengatakan bahwa: “ jika notaris melakukan sebuah publikasi baik pada media cetak maupun media elektronik dengan tujuan untuk mempromosikan jabatannya dan secara sengaja mencantumkan nama dan alamat kantornya yang mana hal itu secara langsung telah melanggar peraturan kode etik notaris, sehingga hadirnya publikasi tersebut akan berdampak buruk pada persaingan tidak sehat yang dilakukan seorang notaris”. Ronald Halim berpendapat bahwa seorang Notaris yang menggunakan website untuk mengiklankan jasa notaris merupakan bentuk dari praktik monopoli karena website tersebut hanya bisa dibuat oleh beberapa orang saja sedangkan notaris yang tidak dapat membuat website akan tertinggal dalam hal persaingan padahal menawarkan jasa yang sama. Dalam journal ini juga membandingkan website-website yang dimiliki oleh Notaris, sebagai contoh website <https://notaris.ppatsoehardjo.com> oleh Soehardj Hadie Widyokusumo yang menyebutkan nama dan jabatannya sebagai seorang Notaris dan menawarkan fitur layanan kami di website nya. Berbeda dengan contoh website lain yaitu <http://irmadevita.com/> oleh Irma Devita merupakan seorang Notaris yang tidak

³⁴ Ronald Halim, “Penawaran Jasa Notaris Melalui Website”, Riau Law Journal Vol.3, No.2 November 2019.


mencantumkan nama beserta jabatannya di dalam website nya, di dalam website Irma Devita lebih banyak membagikan tulisan atau artikel-artikel hukum. Berdasarkan journal tersebut penulis melihat bahwa Notaris yang mencantumkan nama beserta jabatannya di Internet merupakan perbuatan promosi dan publikasi yang terselubung karena jika Notaris hanya ingin memberikan penyuluhan hukum di Internet tidak memerlukan untuk mencantumkan nama beserta jabatannya atau bahkan mencantumkan alamat kantor Notaris nya. Bahkan beberapa website menawarkan fitur Layanan Kami yang dapat dinilai sebagai bentuk jelas promosi Notaris. Dengan fitur layanan kami pengunjung website dapat langsung menghubungi Notaris yang bersangkutan untuk mengetahui apa saja yang bisa dibuat oleh Notaris tersebut dalam konteks pembuatan Akta. Notaris merupakan profesi jabatan yang mulia, dengan melakukan publikasi dan promosi diri di Internet yang mencantumkan fitur layanan kami apakah berbeda dengan sebuah agen brio jasa.

Penulis juga mencari Notaris yang memiliki media sosial seperti *Instagram* atau *facebook* dan masih menemukan Notaris yang terindikasi melanggar aturan Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat (3) tentang promosi dan publikasi diri melalui media cetak atau media elektronik. Penulis mengambil contoh salah satu akun media sosial *Instagram* yang dengan nama *epi_s_notaris_ppat*. Media sosial merupakan wadah untuk berinteraksi dengan sesama pengguna nya baik itu pertukaran informasi atau tidak jarang ditemukan untuk Promosi. Notaris tersebut menggunakan nama beserta jabatannya sebagai *username* dari *Instagram* nya sehingga jika kita mencari *keyword* Notaris maka nama Notaris tersebut akan langsung muncul. Bukan hanya memberikan

nama beserta jabatannya tapi Notaris tersebut juga memberikan tempat kedudukan jabatannya sebagai Notaris yaitu di Deli Serdang. Menurut penulis perbuatan tersebut sudah tergolong kedalam perbuatan promosi dan publikasi diri di media elektronik apalagi Notaris tersebut tidak memberikan penyuluhan hukum atau mengunggah artikel-artikel yang dapat membantu masyarakat umum mengenai pembuatan Akta. Perbuatan Notaris tersebut dengan menyebutkan nama beserta jabatannya sebagai *username* dan membuat *bio* Notaris/PPAT Deli Serdang termasuk dalam kategori promosi dan publikasi yang disengaja. Dalam contoh ini dapat kita lihat bahwa mungkin ada beberapa Notaris yang masih belum paham akan arti dari Pasal 4 ayat (3) tentang larangan promosi dan publikasi diri. Beberapa contoh konkrit lainnya yang ditemukan oleh Penulis tentang pelanggaran Promosi dan Publikasi diri Notaris di Internet adalah Pencarian melalui website www.google.com dengan menggunakan kata kunci “Kantor Notaris” maka akan memunculkan *website* dengan nama www.kantornotarissiw.com. Dalam *website* ini terdapat salam pembuka yang diberikan oleh Notaris Siwi yang akan penulis berikan dalam bentuk *screenshot*.

Gambar 4.1

Contoh *website* Notaris:



Dalam *website* yang ditemukan melalui pencarian *google* tersebut dapat dilihat terdapat fitur Hubungi Kami yang menurut penulis sudah melanggar Kode Etik Notaris Pasal 3 ayat (4) mengenai larangan Notaris untuk melakukan Publikasi dan Promosi diri di media elektronik. Contoh lainnya merupakan penggunaan nama jabatan Notaris melalui media sosial yang dilakukan oleh Notaris dengan nama profil *epi_s_notaris_ppat* yang menggunakan nama dan jabatannya sebagai profil di *Instagram* pribadinya, jika mencari kata kunci Notaris di *Instagram* akan memunculkan namanya menurut penulis sudah merupakan bentuk promosi dan publikasi melalui media elektronik. Berikut merupakan *screenshot* profil beliau:

Gambar 4.2

Contoh Media Sosial Notaris:



Pendapat yang dikemukakan oleh seorang Notaris di kabupaten Bogor beliau mengemukakan bahwa³⁵ “Di masa modern ini banyak Notaris yang memanfaatkan teknologi yang semakin maju untuk berbuat kecurangan seperti mempromosikan diri sebagai seorang Notaris di Internet. Seharusnya seorang Notaris yang sudah mengikuti ujian Kode Etik Notaris sadar kalau diri nya telah melakukan pelanggaran yaitu melakukan promosi dan publikasi diri nya di Internet. Internet seharusnya bisa dijadikan Notaris untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum dan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Menurut beliau³⁶ belakangan ini

³⁵ Hasil Wawancara pada tanggal 23 Maret 2023 melalui aplikasi *zoom meeting*

³⁶ *Ibid.*

ada kasus publikasi dan promosi diri yang dilakukan Notaris yang beliau kenal yaitu dengan cara menjadi pemegang saham di sebuah Perusahaan. dengan itu Perusahaan tersebut mempromosikan bahwa salah satu pemegang saham di dalam perusahaan mereka adalah seorang Notaris. Menurut beliau³⁷ kasus seperti itu juga sudah termasuk pelanggaran Kode Etik Notaris Pasal 4 angka 3 mengenai Promosi dan Publikasi diri seorang Notaris. Karena dengan cara seperti itu secara tidak langsung Notaris tersebut melakukan promosi dan publikasi secara terselubung dengan cara menyuruh pemegang saham lainnya untuk memberi tahu bahwa diri nya adalah seorang Notaris. Menurut beliau³⁸ Seorang notaris mempunyai pengecualian dalam mempublikasikan diri nya adalah seorang notaris, dengan catatan bahwa notaris tersebut tidak menyebutkan dirinya adalah notaris. Sehingga jika memberikan ucapan selamat atau memberikan pengetahuan atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai sebuah permasalahan di bidang kenotariatan, seorang notaris hanya boleh menyebutkan gelar nya saja. Kriteria yang dikategorikan melakukan pelanggaran kode etik terkait publikasi diri adalah sebagai berikut: a) mencantumkan nama dan jabatan sebagai notaris di media, b) secara aktif dan pasif melakukan publikasi melalui media, c) publikasi notaris yang mencantumkan nama dan jabatan yang tidak dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik ketika publikasi tersebut dilakukan di media notaris yang merupakan media yang diterbitkan oleh Ikatan Notaris Indonesia.³⁹

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Sulhan, Syamsul Bachri, Wiwie Heryani, Pelaksanaan Kode Etik dalam Menjalankan Jabatan Notaris, Hlm.8

Menurut penulis Publikasi dan promosi adalah dua hal yang penting dalam dunia bisnis dan komunikasi. Namun, dalam konteks profesi hukum, khususnya profesi notaris, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan terkait penggunaan internet untuk tujuan tersebut. Publikasi mengacu pada penyebaran informasi yang bertujuan untuk memperoleh perhatian publik. Dalam konteks profesi notaris, publikasi dapat mencakup penyediaan informasi mengenai layanan notaris, proses hukum yang terkait, atau pengetahuan umum tentang hukum yang relevan dengan peran notaris. Publikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk Internet. Promosi, di sisi lain, merujuk pada upaya meningkatkan popularitas atau citra seseorang atau suatu lembaga, dalam hal ini notaris, dengan tujuan untuk menarik lebih banyak klien atau bisnis. Promosi dapat mencakup tindakan seperti menyebarkan materi pemasaran, mengadakan acara promosi, atau menggunakan media sosial untuk membangun citra positif. Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai peran yang sangat penting di dalam masyarakat, ruang lingkup pekerjaan Notaris pun sangat luas meliputi Hukum keluarga, Hukum waris serta dalam bidang usaha. Notaris sebagai pejabat umum didasari oleh ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan:

“Akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”.

Mengacu pada isi dari Pasal 1868, di Indonesia dibutuhkan sebuah akta yang dinamakan dengan Akta Otentik. Di mana akta tersebut berfungsi sebagai alat pembuktian yang sempurna, yang dimaksud dengan sempurna adalah seseorang yang mempunyai Akta Otentik dapat dijamin kebenarannya bahwa orang tersebut benar-benar melakukan tindakan hukum yang ada di dalam akta tersebut. Maka dibutuhkan seorang Notaris di Indonesia yang bertindak untuk membuat Akta Otentik untuk masyarakat umum. Selain Notaris terdapat beberapa pihak lain yang dapat membuat Akta Otentik yaitu Camat, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kantor Urusan agama, dan Duta Besar. Pihak-pihak lain tersebut dapat membuat Akta Otentik dengan syarat tidak ada Notaris di daerahnya yang dapat membuat Akta Otentik sehingga pihak tersebut dapat membuat Akta Otentik untuk orang yang membutuhkan. Notaris dalam membuat Akta Otentik diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (1) yaitu:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk Notaris bertindak sebagai Pejabat Umum. Notaris sendiri dikategorikan sebagai

Pejabat umum bukan Pejabat Negara maupun Pegawai Negara, hal ini didasari oleh beberapa hal. Menurut Hoge Raad istilah pegawai negeri adalah “Mereka yang diangkat oleh penguasa yang berhak untuk kepentingan/kegunaan dari setiap orang atau mereka yang bekerja pada badan public, misalnya negara, provinsi, atau kotapraja, yang mewakili badan itu dalam menjalankan tugasnya dan menjalankan kekuasaan yang ada pada badan itu.⁴⁰ Ada 4 unsur yang harus dipenuhi untuk menjadi pegawai negeri yaitu:

1. Memenuhi syarat;
2. Diangkat oleh pejabat berwenang;
3. Diserahi tugas negara;
4. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan definisi dan unsur yang dijelaskan di atas Notaris memang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara tetapi bukan dikategorikan sebagai pegawai negeri ataupun pejabat negara melainkan pejabat publik karena Notaris tidak mendapatkan gaji dari negara melainkan pendapatan dari masyarakat. Untuk menjadi Notaris diperlukan Pendidikan dalam bidang sarjana hukum serta dilanjutkan dengan jenjang magister dibidang kenotariatan. Sebagai pejabat umum Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris. Terdapat beberapa syarat pengangkatan dan pemberhentian Notaris menurut Undang-

⁴⁰ G.H.S, *Op.Cit.*, hlm.36

Undang tersebut, beberapa persyaratan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris untuk diangkat sebagai seorang Notaris adalah:

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus starata dua kenotariatan;
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Setelah Notaris diangkat oleh Menteri untuk menjadi pejabat umum, Notaris harus melakukan sumpah jabatan yang di atur di dalam Pasal 4 Undang-Undang

Jabatan Notaris. Pengambilan sumpah sendiri dilakukan agar Notaris menjalankan jabatannya secara bertanggung jawab dan mempunyai prinsip yang teguh. Proses selanjutnya setelah melakukan sumpah jabatan Notaris maka Notaris dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari wajib untuk:⁴¹

1. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
2. Menyampaikan berita acara sumpah/ janji jabatan Notaris kepada Menteri,
3. Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah;
4. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan
5. cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggungjawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/ Walikota di tempat Notaris diangkat.

Notaris tidak luput dari kemungkinan untuk diberhentikan dari jabatannya, pemberhentian Notaris sendiri dilakukan apabila ada terjadinya pelanggaran menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Terdapat 3 (tiga) cara pemberhentian Notaris yaitu: Pemberhentian secara Hormat, Pemberhentian

⁴¹ Pasal 7 UUJN; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

sementara, dan Pemberhentian secara tidak hormat. Oleh karena itu, penulis akan mencoba menjelaskan tentang jenis publikasi dan promosi yang dilarang, alasan mengapa tindakan tersebut dianggap tidak sesuai, serta hubungannya dengan penyuluhan hukum dan pemanfaatan media sosial. Hal ini penting untuk memahami konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan jika seorang notaris memanfaatkan internet untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan di bidang kenotariatan.

4.2 Pelanggaran Kode Etik Notaris mengenai Publikasi dan Promosi Notaris di Indonesia

Notaris menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris merupakan profesi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam membuat, memverifikasi, dan menerbitkan akta hukum serta dokumen-dokumen hukum lainnya. Mereka bertindak sebagai pejabat umum yang memiliki keabsahan hukum untuk menjalankan tugas-tugas notaris sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hak, kewajiban, dan larangan Notaris mempunyai hubungan yang sangat erat, karena hak dan kewajiban berisi hal-hal yang akan dilakukan oleh anggota perkumpulan, Sementara itu, larangan memuat hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan. Larangan bagi Notaris dalam bahasa Inggris, disebut dengan *prohibition for notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verbod voor notaris*, merupakan aturan yang memerintahkan kepada notaris untuk tidak melakukan

perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik, dan kesusilaan.

Aturan yang berlaku bagi seorang Notaris adalah Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 *jo* Undang-Undang Notaris Nomor 2 tahun 2014 serta Kode Etik Notaris yang diterbitkan oleh organisasi Bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam UUJN di atur mengenai organisasi Notaris di mana tempat Notaris di Indonesia berkumpul, dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN disebutkan “Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris”. Dari pasal tersebut penulis melihat bahwa tempat berhimpun Notaris dalam satu wadah organisasi Notaris di Indonesia ada Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia (INI) mempunyai tugas dan wewenang nya sendiri yang sudah di atur oleh UUJN. Menurut Pasal 83 UUJN organisasi Notaris mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

1. Organisasi Notaris menetapkan dan menegakan Kode Etik Notaris;
2. Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

Organisasi Notaris merupakan wadah berkumpul bagi para Notaris di Indonesia yang tugas nya berdasarkan UUJN. Berdasarkan Halaman 27 Sub Bab 2.1.6 tentang Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah memastikan notaris menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan integritas dan profesionalisme, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan Lembaga yang memastikan bahwa Notaris di Indonesia mempunyai harkat dan martabat yang sama oleh karena itu dibuatlah Kode Etik Notaris untuk memastikan

bagaimana cara Notaris dapat menjalankan pekerjaannya dengan mengetahui hal apa saja yang dilarang, diwajibkan, dan sanksi jika tidak mengikuti Kode Etik tersebut.

Di dalam Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bagaimana seorang Notaris untuk menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum di Indonesia. Kode Etik Notaris yang berlaku saat ini adalah Kode Etik Notaris berdasarkan Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015. Kode Etik bagi Notaris memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh sifat dan hakikat pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi. Sebagai pejabat yang bertanggung jawab untuk membuat dan memverifikasi akta hukum, Notaris memiliki peran yang fundamental dalam menetapkan status harta benda, hak, dan kewajiban individu yang menggunakan jasa Notaris tersebut. Kode Etik Notaris menjadi pedoman yang harus diikuti oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya. Kode Etik ini mengatur perilaku dan integritas Notaris, serta menjamin kepercayaan publik terhadap profesi Notaris. Dengan mengikuti Kode Etik, seorang Notaris diharapkan dapat menjaga keabsahan, keakuratan, dan keadilan dalam proses legalisasi yang dilakukannya. Selain itu Kode Etik juga melindungi kepentingan penghadap atau pihak yang menggunakan jasa Notaris. Dalam proses legalisasi, Notaris harus menjaga kerahasiaan, keabsahan, dan keakuratan dokumen hukum yang terkait dengan harta benda, hak, dan kewajiban individu. Dengan demikian, Kode Etik menjadi landasan yang kuat untuk melindungi kepentingan dan memberikan kepastian hukum kepada penghadap yang menggunakan jasa Notaris. Di dalam Kode Etik Notaris di atur mengenai larangan untuk seorang

Notaris melakukan Publikasi dan Promosi diri untuk keuntungan diri nya sendiri. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 4 ayat 3 yang menyatakan, Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana Media Cetak dan/atau Elektronik, dalam bentuk:⁴²

1. Iklan;
2. Ucapan selamat;
3. Ucapan belasungkawa;
4. Ucapan terima kasih;
5. Kegiatan pemasaran;
6. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Namun pada kenyataannya terdapat beberapa Notaris yang melakukan pelayanan yang berasal dari hasil Publikasi dan Promosi diri nya di Internet dan media sosial seperti yang sudah penulis sebutkan pada Bab 4.1 halaman 58 dan 59, padahal hal tersebut sudah tertulis di Kode Etik Notaris yang merupakan hal yang dilarang. Seorang Notaris yang berbeda dengan pengusaha/badan hukum dituntut untuk bertindak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku bagi diri nya sebagai pejabat umum. Promosi adalah usaha untuk menginformasikan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan untuk menarik minat calon konsumen agar menggunakan layanan

⁴² Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

tersebut. Dalam konteks notaris, promosi dimaksudkan untuk meningkatkan penggunaan layanan jasa notaris, dengan harapan dapat menarik lebih banyak klien. Namun, larangan promosi dalam peraturan Kode Etik Notaris ada karena peran notaris bukan sebagai pengusaha atau badan usaha. Notaris bukanlah entitas bisnis yang mengedepankan upaya pemasaran atau promosi untuk mendapatkan keuntungan secara komersial. Notaris adalah pejabat publik yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan hukum secara profesional dan netral. Dalam konteks ini, publikasi atau promosi tidak dapat dibenarkan dalam perilaku hukum notaris. Mengingat peran notaris sebagai penegak hukum yang independen, publikasi atau promosi yang berlebihan dapat merusak citra independensi notaris dan kepercayaan publik terhadap profesinya. Perlu diperhatikan bahwa iklan atau promosi yang dimaksud dalam konteks Kode Etik Notaris tidak mengacu pada promosi seperti dalam bisnis komersial. Larangan promosi dalam Kode Etik Notaris lebih berkaitan dengan menjaga integritas, independensi, dan netralitas notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Notaris harus memastikan bahwa penawaran jasa yang disampaikan tidak mengarah pada pemasaran yang berlebihan atau menyesatkan, dan tidak melanggar prinsip integritas dan etika profesi. Oleh karena itu, larangan promosi dalam Kode Etik Notaris diberlakukan untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap profesi notaris sebagai pelayan masyarakat dalam hal urusan hukum. Pendapat Habib Adjie, Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat, menyatakan bahwa iklan yang dimaksud dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris setara dengan notaris memasarkan atau mempromosikan

dirinya kepada masyarakat agar jabatannya diminati. Ia berpendapat bahwa dalam iklan tersebut terdapat kata-kata atau kalimat yang dimaksudkan oleh notaris untuk mempengaruhi masyarakat agar menggunakan jasanya.⁴³ Dalam hal ini bukan berarti seorang Notaris tidak boleh memanfaatkan internet untuk memudahkan dirinya dalam melakukan pekerjaannya sebagai seorang pejabat publik. Notaris diperbolehkan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat khususnya dalam pembuatan Akta Otentik atau yang berhubungan dengan para penghadap dimana Notaris menjelaskan mengenai syarat-syarat pembuatan Akta Notaris dan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Tujuan utama dari memberikan penyuluhan hukum tersebut adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai peraturan hukum yang berlaku untuk berbagai perbuatan hukum, sehingga masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan mengetahui hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Kegiatan penyuluhan hukum merupakan salah satu wewenang yang diberikan kepada notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf E UUJN-P yang memberikan notaris kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris biasanya dilakukan melalui metode tatap muka langsung, di mana calon klien atau penghadap dapat berkonsultasi secara langsung dengan Notaris. Bentuk konsultasi hukum ini sesuai

⁴³ Ronald Halim, Anwar borahima, dan Maskun, Riau Law Journal Vol.3 No.2, November 2019

dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 butir 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum yang berbunyi:⁴⁴

“Konsultasi hukum adalah pemberian pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bentuk konsultasi hukum yang dilakukan Notaris dapat dilakuakn dengan menjadi narasumber dalam seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam seminar tersebut, Notaris berperan sebagai pihak yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus di bidang hukum, terutama terkait pembuatan akta.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh melalui hasil wawancara dan pencarian jurnal-jurnal terkain Publikasi dan Promosi Notaris khususnya penggunaan nama dan jabatan Notaris pada media sosial *Instagram* dengan pemilik profil *epi_s_notaris_ppat* dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat (3) mengenai larang publikasi dan promosi Notaris di media elektronik. Berdasarkan penjelasan dari Bab 2 sub bab 2.1.3 halaman 14 yang menjelaskan mengenai yang dikecualikan dari Larangan Notaris yaitu Notaris dapat memuat Pemuatan nama dan

⁴⁴ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pola Penyuluhan Hukum Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006, Pasal 1 butir 12

alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax, dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau Lembaga-lembaga resmi lainnya. Sedangkan pada saat Notaris membuat sebuah *website* dan media sosial di *Instagram* merupakan bukan terbitan resmi dari PT. Telkom maupun Lembaga resmi lainnya milik negara melainkan keinginan Pribadi Notaris untuk menguntungkan dirinya dengan cara melakukan Publikasi dan Promosi.

Kata Publikasi tentunya berkaitan dengan nama dan jabatan seorang Notaris. Notaris berhak untuk mencantumkan nama serta jabatan nya akan tetapi pencantuman nama dan jabatan Notaris tersebut sudah di atur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, berikut keperluan-keperluan yang boleh digunakan agar Notaris dapat menggunakan nama dan jabatan nya:

1. Keperluan stempel atau cap, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN menyebutkan: dalam menjalankan jabatan Notaris wajib mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
2. Keperluan dalam judul akta Notaris, yang mana dalam Pasal 38 ayat (2) UUJN, yang menyebutkan bahwa awal akta atau kepala akta memuat judul akta; nomor akta; jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
3. Keperluan publikasi dengan menggunakan papan nama. Berdasarkan Pasal 3 ayat 9 Kode etik Notaris menyebutkan memasang 1 (satu) papan nama di

depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100cm x 40cm, 150cm x 60cm, atau 200cm x 80cm, yang memuat: nama lengkap dan gelar yang sah; tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris; tempat kedudukan; alamat kantor dan nomor telepon/ fax.

Selain keperluan-keperluan yang sudah di atur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Di luar hal tersebut Notaris yang mencantumkan nama dan jabatannya untuk keperluan lainnya dianggap sudah melanggar Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. Dalam hal penelitian ini masih banyak Notaris yang mencantumkan nama dan jabatannya di Internet maupun media sosial untuk menguntungkan dirinya sendiri. Pemanfaatan Internet oleh notaris menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini memiliki signifikansi dalam mengobservasi perilaku notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai pejabat umum.

Hubungan publikasi dan promosi terhadap seorang Notaris bukan merupakan hal yang mudah untuk dipisahkan, maka dari itu Penulis mencoba untuk mencari tahu apa sebenarnya arti kata dari Publikasi dan Promosi terlebih dahulu. Publikasi merupakan tindakan atau proses menyebarkan informasi, berita, atau materi ke khalayak umum atau target audiens tertentu. Tujuan dari publikasi adalah untuk menginformasikan, mempromosikan, atau menyebarkan pengetahuan mengenai suatu topik, produk, atau layanan kepada orang banyak. Publikasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti cetak, elektronik, digital, atau media sosial. Dalam konteks profesi hukum, publikasi dapat merujuk pada penyampaian informasi atau pengetahuan

yang relevan dengan tujuan edukatif atau penyebaran berita. Misalnya, publikasi hukum dapat berarti menerbitkan artikel, buku, jurnal, atau dokumen hukum yang memberikan panduan atau penjelasan mengenai undang-undang, peraturan, atau keputusan hukum tertentu. Notaris dapat melakukan Publikasi karena sudah diperbolehkan berdasarkan Pasal 11 Permenhukham Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan hukum yang berbunyi “Penyuluhan hukum dilakukan oleh tenaga fungsional penyuluh hukum dan/ atau orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian dibidang hukum dan mampu menyampaikan informasi atau penjelasan tentang materi yang disuluhkan, secara jelas dan benar, kepada masyarakat yang disuluh”. Pasal tersebut menjelaskan orang yang boleh melakukan penyuluhan hukum dan Notaris merupakan orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian dibidang hukum dalam hal ini adalah pembuatan Akta Otentik atau syarat pembuatan suatu Akta Otentik serta akibat hukum dari pembuatan Akta Otentik tersebut. Dapat dilihat bahwa seorang Notaris tidak dapat dipisahkan dari Publikasi karena Notaris merupakan seorang ahli dalam bidangnya yaitu pembuatan Akta Otentik. Menurut Pasal 5 ayat (3) Kode Etik Notaris disebutkan “Notaris diperkenankan memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20cm x 50cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris”. Pasal tersebut menunjukkan publikasi yang boleh dilakukan oleh Notaris.

Publikasi yang boleh dilakukan oleh seorang Notaris dan tidak melanggar Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris INI adalah Publikasi yang tidak bertujuan untuk memperuntungkan diri sendiri. Sebagai contoh seorang Notaris menjadi pembicara di sebuah seminar dengan mempergunakan nama dan jabatannya sebagai Notaris tetapi Notaris tersebut tidak memberikan secara spesifik atau detail mengenai kantornya beserta dengan nomor telepon kantornya. Menurut Penulis, Publikasi dengan memberitahukan detail tentang kantor Notaris merupakan Publikasi yang bercondong kearah Promosi atau beriklan mengenai kantor Notarisnya agar mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri sebagai Notaris.

Promosi adalah hal yang berbeda dengan publikasi tetapi hampir memiliki arti yang sama dengan Publikasi, Promosi adalah tindakan yang dilakukan untuk menginformasikan atau mengajukan tawaran mengenai produk atau jasa dengan tujuan untuk menarik minat calon konsumen agar menggunakan jasa tersebut. Dalam konteks notaris, promosi bertujuan untuk meningkatkan penggunaan layanan jasa notaris dengan harapan mendapatkan peningkatan jumlah klien yang menggunakan jasa notaris tersebut. Dalam penelitian ini penulis melihat banyak Notaris yang melakukan Publikasi tapi lebih mengarah ke Promosi atau beriklan, yang menurut Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris merupakan hal yang dilarang untuk dilakukan. Di dalam Pasal 4 ayat (8) Kode Etik Notaris yang mengatakan melarang notaris untuk melakukan usaha-usaha yang dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran terhadap ketentuan

ini dapat berdampak pada pemberian sanksi terhadap notaris yang bersangkutan. Sanksi-sanksi yang dapat diberikan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) terhadap notaris. Perlu diketahui bahwa dalam pemberian sanksi tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan secara bertahap tidak bisa langsung ke sanksi terberat. Sanksi diberikan berurut mulai dari teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Berbeda dengan penjelasan pada Bab 2 sub bab 2.1.3 halaman 23 yang menjelaskan sanksi yang diberikan oleh UUJN adalah teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian secara hormat atau tidak hormat. Menurut penjelasan tersebut terdapat perbedaan sanksi yang diberikan oleh UUJN dan Kode Etik Notaris yaitu di dalam sanksi yang diberikan oleh UUJN dapat dilihat bahwa sanksi tersebut dapat membuat Notaris yang melanggar peraturan diberhentikan dari jabatannya sebagai Pejabat umum atau Notaris. Berbeda dengan sanksi yang diberikan oleh Kode Etik Notaris, Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris dikeluarkan dari perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Penempatan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagai awal untuk menjatuhkan sanksi yang selanjutnya bukan termasuk sanksi administratif. Dalam sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, sebelum dijatuhkan sanksi harus didahului dengan teguran lisan dan teguran tertulis, hal ini dimaksudkan sebagai prosedur paksaan nyata.⁴⁵ Kode Etik Notaris merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, dalam B. Arief Sidharta, et.al (ed), *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.234.

merupakan organisasi yang dibentuk untuk melakukan pembinaan terhadap perilaku pelaksana jabatan Notaris berdasarkan Pasal 82 UUJN-P yang mengatakan:

1. Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris;
2. Wadah organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia;
3. Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu- satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris;
4. Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris;
5. Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

4.3 Implementasi pengawasan terhadap pelanggaran kode etik notaris di Indonesia

Untuk menerapkan peraturan-peraturan tersebut agar bisa terlaksana dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang terhadap lembaga yang bertugas untuk mengawasi Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris merupakan Lembaga yang diberikan kewenangan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pengawasan dalam pelanggaran Kode Etik maupun UUJN, Majelis Pengawas Notaris terdiri dari:

1. Majelis Pengawas Daerah;
2. Majelis Pengawas Wilayah;
3. Majelis Pengawas Pusat.

Dalam praktiknya untuk mengawasi Notaris, Majelis Pengawas Daerah diberi kewenangan oleh UUJN untuk:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
2. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
3. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Dari kewenangan tersebut menurut penulis Majelis Pengawas Daerah merupakan Lembaga yang seharusnya mengawasi tindakan-tindakan Notaris agar tidak melanggar Kode Etik dan UUJN yang berlaku. Majelis Pengawas Notaris, terutama Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), memiliki wewenang untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris. Namun, untuk dapat melakukan penjatuhan sanksi, mereka perlu menerima laporan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD). MPD bertindak sebagai instansi yang menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran Kode Etik Notaris. Dengan menerima laporan adanya dugaan pelanggaran Notaris, MPD dapat

melakukan tindakan lanjutan dengan memanggil Notaris yang terkait untuk dimintai keterangannya. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dapat dilimpahkan kepada MPW untuk proses penentuan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut. Dengan demikian, penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris melalui proses yang melibatkan MPD, MPW, dan MPP, di mana laporan dan aduan dari masyarakat menjadi penting dalam memulai proses penegakan etika dan kedisiplinan profesi Notaris. Dalam praktiknya, Majelis Pengawas Daerah merupakan Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mendapatkan laporan dari masyarakat atau sesama anggota perkumpulan jika ada Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris atau UUJN untuk dimintai keterangannya. Hasil dari pemeriksaan tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah yang mempunyai wewenang untuk memeriksa kembali dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang bersangkutan. Selanjutnya Majelis Pengawas Pusat yang memiliki kewenangan lebih tinggi dari Majelis Pengawas Daerah, dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris berupa Pemberhentian sementara terhadap Notaris yang bersangkutan. Menurut Penulis dari penjelasan di atas dapat dilihat Laporan dari masyarakat atau sesama anggota perkumpulan harus melewati beberapa tahapan proses. Mulai dari MPD ke MPW dan yang terakhir di MPP. Penulis berpendapat bahwa seharusnya Majelis Pengawas Daerah dapat bertindak aktif untuk mengawasi Notaris yang melakukan pelanggaran-pelanggaran Kode Etik maupun UUJN di Indonesia. Saat ini Majelis Pengawas Daerah hanya bertindak pasif untuk menegakan Kode Etik Notaris dan UUJN di Indonesia sehingga Majelis Pengawas Daerah harus menunggu laporan dari masyarakat atau

sesama anggota perkumpulan terlebih dahulu untuk bisa melakukan proses pemanggilan Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan UUJN.

Dalam menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang melanggar Kode Etika tau UUJN, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) memiliki dasar hukum yang diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 61 tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, dalam Pasal 5 ayat (1) huruf B disebutkan bahwa:

“Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada Notaris dalam hal Notaris: tidak melakukan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf A sampai dengan huruf 1 undang-undang (dalam hal ini UUJN)”

Sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris memiliki tingkatan yang berjenjang. Terkait dengan publikasi Notaris di media sosial, Notaris yang melakukan publikasi tersebut akan mendapatkan sanksi peringatan tertulis sebagai tindakan pertama. Sanksi ini diberikan dengan tujuan agar Notaris segera menghapus publikasi yang dianggap melanggar aturan. Jika dalam waktu 14 hari sejak diberlakukannya sanksi peringatan tertulis pertama, Notaris tersebut tidak melaksanakan permintaan dari Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk menghapus publikasi yang melanggar, maka Notaris akan menerima sanksi peringatan tertulis kedua dan ketiga. Masing-masing sanksi peringatan tertulis kedua dan ketiga memiliki jangka waktu 14 hari sejak diberlakukannya peringatan tertulis tersebut. Jika Notaris tidak mematuhi sanksi

peringatan tertulis hingga peringatan tertulis ketiga, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dapat mengajukan usulan pemberhentian sementara kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP). Notaris yang mendapatkan sanksi pemberhentian sementara akan dihentikan dari jabatannya. Setelah masa sanksi pemberhentian sementara berakhir, Notaris tersebut dapat kembali menjalankan jabatannya setelah diangkat kembali oleh Menteri sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris tahun no.2 tahun 2014.

Selain Majelis Pengawas Notaris, Dewan Kehormatan Pusat juga diberi kewenangan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan penegakan Kode Etik Notaris. Dalam melaksanakan tugas nya Dewan Kehormatan Notaris terbagi atas tiga tingkatan yaitu:

1. Pada tingkat Kabupaten/kota oleh Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
2. Pada tingkat Provinsi oleh Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah;
3. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa perkumpulan, terhadap pelanggaran norma Susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat

Notaris, atau perbuatan yang dianggap dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat kepada Notaris. Menurut Pasal 8 ayat (1) Kode Etik Notaris Banten yang mengatakan:

“Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta atas dugaan pelanggaran Kode Etik oleh anggota perkumpulan atas Prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik oleh anggota perkumpulan.”

Menurut Pasal 12 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, Dewan Kehormatan Notaris memiliki tugas dan wewenang untuk:

1. melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris;
2. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris;
3. memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan jabatan Notaris;
4. melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Notaris;

5. Membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat.

Pasal 8 ayat (1) Kode Etik Notaris tersebut mengatakan bahwa Dewan Kehormatan dapat bertindak sendiri atau setelah menerima laporan dari anggota perkumpulan atau orang lain. Sehingga untuk memberikan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat (3) Dewan Kehormatan dalam melakukan penjatuhan sanksi dibagi atas dua tingkatan yaitu tingkat pertama dan tingkat banding. Dalam tingkat pertama, Dewan Kehormatan Daerah/Wilayah/Pusat jika menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota perkumpulan mengirimkan panggilan kepada yang bersangkutan selambat-lambatnya empat belas hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir maka Dewan Kehormatan memanggil kembali untuk kedua kali selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah pemanggilan pertama. Dalam hal keputusan sanksi diputuskan oleh dan dalam kongres, wajib diberitahukan oleh kongres kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada pengurus pusat, dewan kehormatan pusat, pengurus wilayah, dewan kehormatan wilayah, pengurus daerah dan dewan kehormatan daerah. Apabila pada tingkat kepengurusan daerah belum dibentuk dewan kehormatan daerah, maka tugas dan kewenangan dewan kehormatan daerah dilimpahkan kepada Dewan Kehormatan Wilayah. Berdasarkan penjelasan mengenai tugas dan kewenangan Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan pada Bab ini, penulis berpendapat seharusnya Majelis Pengawas juga dapat bertindak sendiri untuk

mencari fakta mengenai Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris maupun Undang-Undang Jabatan Notaris karena Majelis Pengawas Daerah merupakan Lembaga yang diberikan kewenangan oleh UUJN untuk mengawasi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik maupun UUJN. Kenyataannya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai MPD menurut penulis kurang efektif karena harus menunggu laporan dari masyarakat atau sesama anggota terlebih dahulu, seharusnya MPD bertindak secara aktif mencegah pelanggaran itu terjadi sebagaimana dijelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh MPD menurut Pasal 1 butir 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas, yang mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas bersifat *preventif* dan kuratif. *Preventif* merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan suatu keputusan atau ketetapan pemerintah, sedangkan kuratif merupakan tindakan untuk menanggulangi dan perbaikan sikap terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan Undang-undang Jabatan Notaris serta melakukan pembinaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.⁴⁶

Notaris dapat mengajukan upaya banding terhadap sanksi yang diberikan kepadanya di tingkatan sebelumnya, permohonan banding dapat dilakukan dengan

⁴⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit*, hlm. 301

cara mengirimkan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat, dan tembusan nya kepada pengurus pusat, pengurus wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Selanjutnya Dewan Kehormatan yang memutus sanksi sebelum nya wajib mengirimkan berkas-berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima surat tembusan. Dewan Kehormatan pusat wajib memutuskan permohonan banding selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah anggota yang bersangkutan diperiksa pada sidang terakhir dan keputusan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UUJN mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal:

1. Anggota dikenakan sanksi berupa teguran dan peringatan;
2. Anggota dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan, menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan banding dalam waktu yang telah di tentukan;
3. Dewan Kehormatan Pusat/Kongres telah mengeluarkan keputusan sanksi tingkat banding.

Berdasarkan penjelasan di atas, Notaris yang sudah diberikan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah terhadap pelanggaran yang dilakukannya tetap diberikan kesempatan untuk melakukan upaya banding di mana Notaris didengarkan lagi pembelaannya oleh kongres. Apabila Notaris yang bersangkutan tetap terbukti

bersalah melakukan pelanggaran maka notaris tersebut akan diberikan sanksi oleh Dewan Kehormatan Pusat dengan wajib memberitahu kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusan nya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Notaris seiring dengan perkembangan teknologi ikut terpengaruh dalam cara melakukan pekerjaannya sebagai Pejabat Umum. Dengan berkembangnya teknologi terutama di bidang Internet, tentunya dapat mempermudah pekerjaan Notaris tetapi tidak semua manfaat kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan oleh Notaris terutama untuk melakukan promosi dan mengiklankan dirinya di Internet. Pasal 4 ayat (3) sudah jelas melarang Notaris untuk melakukan publikasi dan promosi di media cetak maupun media elektronik. Notaris yang terbukti melakukan promosi dan publikasi di media elektronik akan mendapatkan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, dan pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.